

Research Article

## **Cashless Society dalam Perspektif Fiqih Muamalah: Edukasi Hukum Islam Terhadap Transaksi Menggunakan Uang Digital**

**Intan Nur Pangestika**

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta<sup>1</sup>

E-mail: [intannurp305@gmail.com](mailto:intannurp305@gmail.com)

### **Abstrak**

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mendorong perubahan signifikan dalam sistem transaksi keuangan, salah satunya dengan adanya *cashless society* atau masyarakat tanpa uang tunai. Fenomena sosial ini ditandai dengan meningkatnya pengguna *e-wallet*, *mobile banking*, *QRIS*, dan lain-lain. Dalam konteks Fiqih Muamalah, fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan atau hukum transaksi digital dalam perspektif hukum Islam. Artikel ini bertujuan mengkaji hukum penggunaan uang digital untuk transaksi berdasarkan perspektif Fiqih Muamalah serta memberi edukasi kepada masyarakat muslim agar dapat bertransaksi sesuai syariat.

**Kata Kunci:** Fiqih Muamalah, Hukum Islam, Transaksi Digital, Edukasi.

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi digital membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya dengan munculnya fenomena *cashless society*, yakni masyarakat yang melakukan transaksi non-tunai atau menggunakan alat transaksi digital, seperti *e-wallet*, *mobile banking*, *QRIS*, dan lain-lain. Dengan adanya fenomena ini, menimbulkan berbagai pernyataan terkait hukum transaksi digital dalam perspektif Islam, khususnya dalam bidang Fiqih Muamalah, serta strategi edukasi hukum tersebut bagi masyarakat muslim agar dapat bertransaksi sesuai syariat Islam.

Sistem pembayaran untuk transaksi ekonomi mengalami perkembangan pesat seiring dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih. Dalam perkembangannya, satuan yang memiliki nilai pembayaran atau lebih dikenal dengan uang. Uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat hingga kini. Alat pembayaran terus menerus berkembang, dari tunai ke non-tunai atau *cashless*, seperti alat pembayaran berbasis kertas (*paper based*),

misalnya cek dan giro. Selanjutnya alat pembayaran *paperless*, seperti transfer dana elektronik dan *card based* atau transaksi menggunakan kartu. Fenomena ini didukung dengan banyaknya perusahaan maupun pusat perbelanjaan di Indonesia yang telah menerima transaksi non-tunai karena dianggap, mudah dan efisien (Firmansyah & M. Ihsan Dacholfany, 2021). Penggunaan *e-wallet* semakin marak digunakan oleh masyarakat muslim. Bukan hanya untuk sekadar gaya, melainkan karena keamanan dan lebih efisien. Saat ini banyak toko, gerai, warung, bahkan kantin makan yang menyediakan sistem pembayaran non-tunai atau digital (Syifa et al., 2022).

*E-Wallet* atau yang biasanya dikenal sebagai dompet digital merupakan alternatif lain untuk melakukan transaksi digital yang menggunakan koneksi internet untuk melakukan pembayaran. Dengan menggunakan aplikasi dan koneksi internet, dompet digital ini nantinya akan disambungkan dengan akun pengguna lain untuk melakukan pembayaran kepada penjual dalam bentuk pemotongan saldo langsung dari akun pengguna yang membayar. Transaksi seperti ini terasa lebih mudah, aman, dan nyaman. *E-Wallet* menjadi salah satu transaksi pembayaran alternatif di Indonesia, hal ini dikarenakan teknologi di bidang *e-wallet*, *e-money*, dan *e-banking* semakin maju (Aristianti & Phase, 2025). Berdasarkan data survei sosial, GoPay merupakan aplikasi dompet digital yang paling banyak digunakan, mencapai 78%, kemudian disusul ShopeePay dengan tingkat popularitas mencapai 74%, lalu Dana 73%, OVO 64%, dan tingkat popularitas terendah adalah aplikasi Link Aja dengan persentase 17% (Farhan, 2025). Sesuai dengan Pasal 1 No 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang mendefinisikan Dompet Elektronik (Electronic Wallet) yang selanjutnya disebut Dompet Elektronik adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran (Bank Indonesia, 2016).

Disamping banyaknya kelebihan *e-wallet*, timbul kekhawatiran masyarakat akan keabsahan penggunaannya dalam transaksi. Tidak sedikit yang mempertanyakan hukum menggunakan transaksi digital. Hal ini terjadi karena sebagian masyarakat masih belum memahami hukum transaksi menggunakan uang digital, mengingat bahwa saat ini masyarakat mulai beralih ke transaksi digital, hal ini menunjukkan bahwa mereka lebih memanfaatkan uang virtual yang disimpan dalam *e-wallet* untuk proses jual beli, dibandingkan dengan menggunakan uang tunai. Munculnya asumsi bahwa sistem pembayaran non-tunai menggunakan *e-wallet* belum jelas merupakan hal wajar. Selain itu, banyak pula tanggapan di kalangan masyarakat bahwa keuntungan yang diperoleh dari penggunaan dompet digital mengandung unsur *riba* yang pasti hukumnya haram, karena dalam hukum Islam setiap transaksi harus jelas dan bebas dari unsur *gharar*. Berbagai asumsi yang berkembang menunjukkan bahwa selain pesatnya perkembangan teknologi di bidang finansial atau keuangan, kekhawatiran masyarakat mengenai pandangan hukum Islam terhadap fenomena tersebut juga menjadi isu yang penting untuk dibahas (Putri Fitriyani & Muhammad Iqbal Fasa, 2025)

Berdasarkan fenomena ini, peneliti memilih judul “*Cashless Society Dalam Perspektif Fiqih Muamalah: Edukasi Hukum Islam Terhadap Transaksi Menggunakan Uang Digital*”. Peneliti memilih judul tersebut, karena peneliti merasa perlu melakukan analisis hukum serta edukasi terkait hukum transaksi menggunakan uang digital dalam perspektif Islam kepada masyarakat muslim, dengan tujuan guna

masyarakat muslim melakukan transaksi sesuai dengan syariat Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi lapangan, Ada beberapa tahap dalam melakukan penelitian tersebut, seperti diawali dengan menyusun desain penelitian dan pengujian alat lapangan. Tahap lanjut dilakukan penentuan lokasi penelitian, narasumber, dan informan. Dalam pelaksanaan penelitian lapangan dilakukan pengamatan, dokumentasi dan wawancara. Data hasil studi lapangan ditampilkan sebagai temuan penelitian, diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan diinterpretasi hingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan (Darmalaksana, 2009).

## **HASIL DAN PENELITIAN**

Pendekatan fiqh merupakan salah satu tahap seorang ulama kontemporer dalam menghadapi permasalahan baru, dalam kaidah fiqh disebutkan:

الحكم على الشيء فرع عن تصوره

Artinya: “*Hukum terhadap suatu masalah adalah bagian dari bagaimana orang memahami masalah*”

Oleh sebab itu, beberapa ulama mengalami perbedaan pendapat dalam menilai suatu permasalahan. Setelah ulama tersebut mengamati masalah berdasarkan data yang telah digali, tahap selanjutnya yakni meneliti pendekatan fiqh yang paling tepat untuk masalah tersebut. Para ulama akan mencari bentuk akad apa yang sesuai dengan kasus yang sedang diteliti. Boleh jadi ada beberapa kemungkinan pendekatan atau banyak kemungkinan akad dalam hal ini. Itulah yang disebut dengan *takyip fiqh* atau pendekatan fiqh. Pendekatan fiqh yang didapat setelah memahami kasus, bertujuan untuk menghukumi masalah baru yang sedang dicari tentang hukumnya (Furqon Almurni et al., 2021)

Fiqh Muamalah merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata *fiqh* dan *muamalah*. Secara bahasa, *fiqh* artinya faham, mengetahui, dan melaksanakan. Kata *muamalah* dalam bahasa Arab memiliki makna yang sama dengan *al-mufa'alah* yang berarti saling berbuat. Kata ini menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Secara istilah, Fiqh Muamalah merupakan hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal yang berkaitan dengan hartanya, seperti sewa-menyewa, jual beli, gadai dan lain-lain. Muamalah sebagai hasil dari pemahaman terhadap hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Pada dasarnya, muamalah dibolehkan selama tidak ada nash/dalil yang menyatakan keharamannya (Sudiarti, 2018). Muamalah seringkali diartikan sebagai suatu aturan-aturan hukum Islam yang mengatur pola akad atau transaksi antar manusia yang berkaitan dengan harta (Syifa et al., 2022).

Fiqh Muamalah memiliki peran penting dalam kehidupan umat Islam, khususnya dalam mengatur transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip hukum syariah. Sebagai cabang ilmu yang dinamis, Fiqh Muamalah tidak hanya mengacu pada teks-teks klasik, melainkan juga harus mampu menjawab tantangan zaman. Di era sekarang, globalisasi dan digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam transaksi ekonomi. Munculnya teknologi seperti platform *e-commerce*, layanan

*fintech*, dan pembayaran berbasis *blockchain* menuntut adanya penyesuaian dalam konsep muamalah agar tetap relevan. Adapun beberapa kaidah yang relevan dalam muamalah kontemporer, meliputi:

1. *Adh-dharar yuzal*, yang berarti kemudharatan harus dihilangkan: kaidah ini mendorong penghapusan segala bentuk transaksi yang merugikan salah satu pihak atau masyarakat secara umum. Contohnya, pelarangan riba dalam perbankan syariah yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ketidakadilan ekonomi.
2. *Al-'adah muhakkamah*, yang berarti kebiasaan dapat menjadi hukum: dalam muamalah, praktik yang berlaku umum dapat menjadi dasar hukum, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Contohnya, penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran yang sah dapat diterima berdasarkan kaidah ini.
3. *Al-yaqin la yuzal bil syakk*, yang berarti keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan: dalam konteks transaksi, kaidah ini menekankan pentingnya kejelasan dan bukti kuat sebelum membuat keputusan hukum.

Pada hakikatnya muamalah dalam Islam ini merujuk pada aturan-aturan yang mengatur antar individu dalam aspek sosial dan ekonomi. Prinsip utamanya adalah bahwa segala bentuk transaksi diperbolehkan selama tidak ada larangan eksplisit dari syariah. Dengan demikian, hukum muamalah bersifat fleksibel dan dinamis, memberikan ruang adaptasi yang sesuai bagi kebutuhan masyarakat (Susanto et al., 2025). Islam memandang uang elektronik merupakan produk dari gejala sosial yang baru, sebagai sesuatu yang boleh dilakukan atau *mubah* hukumnya, karena padadasarnya asal semua hal dalam muamalah itu adalah boleh asal tetap berada sesuai menurut syariat dan undang-undang (Eka Saputra & Risqy Kurniawan, 2023). Hal ini diperkuat dengan kaidah muamalah, yakni *Al-'adah muhakkamah* yang berarti kebiasaan dapat menjadi hukum. Konsep dari kaidah muamalah tersebut seperti praktik yang berlaku umum atau yang sudah lazim dilakukan khalayak dapat menjadi dasar hukum, selama hal yang dilakukan tersebut sejalan atau tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Penggunaan uang digital dalam transaksi ekonomi menjadi fokus utama dalam perspektif hukum Islam, di mana perinsip Fiqih Muamalah menjadi pedoman kritis untuk menilai keabsahan transaksi tersebut (Andani et al., 2024)

Uang digital pada hakikatnya merupakan uang tunai non-fisik (*cashless money*), yang nilai berasal dari nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbitnya, kemudian disimpan secara elektronik, yang berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai. Nilai uang pada uang digital tersebut berbentuk elektronik yang didapat dengan cara menukarkan sejumlah uang tunai di bank untuk kemudian disimpan secara elektronik dalam media elektronik berupa kartu penyimpanan dana. Bedanya dengan kartu ATM, kartu debit atau kredit, yaitu nilai uangnya tersimpan pada rekening nasabah bersangkutan di bank, sedangkan uang digital, nilai uangnya tersimpan pada platform, ponsel, ataupun kartu Prabayar. Selanjutnya, ketika pengguna uang digital melakukan transaksi pembayaran atau transfer dana, maka nilai uang yang terdapat dalam *e-wallet* tersebut juga akan berkurang sesuai dengan nilai transaksi pembayarannya layaknya uang tunai. Sebaliknya, nilai uang dalam *e-wallet* dapat bertambah apabila pengguna tersebut melakukan isi ulang atau menerima pembayaran (Jurjani, 2020).

Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, menimbang bahwa alat pembayaran berupa uang elektronik yang diterbitkan oleh bank manapun selain bank saat ini semakin berkembang di Indonesia, sehingga

masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait uang elektronik dari segi syariah. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, DSN-MUI menetapkan fatwa tentang uang elektronik syariah, bahwa ketentuan hukum uang elektronik adalah boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat di dalam fatwa DSN-MUI tersebut (Syariah & Mui, 2017).

Terdapat beberapa akad yang berhubungan dengan mekanisme uang elektronik, diantara sebagai berikut:

1. Akad jual beli, akad tukar menukar harta dengan harta lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh syariat.
2. Akad *wadi'ah*, kesepakatan di mana seseorang menitipkan sesuatu kepada pihak lain untuk dijaga atau dikelola tanpa adanya niat untuk memiliki barang tersebut (Gadaiharta, 2024).
3. Akad *ijarah*, akad atas suatu kemanfaatan dengan adanya pengganti (Ayu & Erliana, 2021).

Akad yang terjadi antara penerbit dan pengguna *e-wallet* ialah akad *wadi'ah*. Dalam akad *wadi'ah* berlaku ketentuan dan batasan akad *wadi'ah*, yakni jumlah nominal dalam *e-wallet* akan bersifat titipan, jadi pengguna dapat mengambil dan menggunakan uang tersebut kapan saja. Jumlah uang yang ditiptkan pengguna tidak boleh digunakan oleh penerbit, karena uang tersebut merupakan uang titipan, terkecuali jika sudah memiliki izin pemilik (Eka Saputra & Risqy Kurniawan, 2023).

Dengan itu maka diperlukan edukasi terkait hukum transaksi digital, khususnya di kalangan masyarakat muslim. Edukasi merupakan pelatihan, pembelajaran. Edukasi adalah suatu proses pembelajaran yang dilakukan baik secara formal maupun non formal, yang bertujuan untuk mendidik, memberikan ilmu pengetahuan. Proses edukasi dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai proses belajar. Edukasi Agama Islam yakni mempelajari hal-hal yang berkaitan tentang agama, termasuk pengetahuan, membentuk kepribadian atau akhlak, dan menerapkan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama (Putri et al., 2024). Literasi keuangan digital merupakan kemampuan seseorang untuk memahami, mengelola, dan menggunakan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan pribadi atau bisnis (Nurmawati et al., 2024).

Edukasi terkait hukum transaksi digital sangat diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui hukum transaksi digital dan melakukan transaksi digital sesuai dengan syariat Islam. Karena menurut beberapa narasumber, tidak sedikit masyarakat yang belum terlalu mengetahui dan memahami hukum transaksi digital, menurut mereka banyak masyarakat menggunakan uang digital karena mudah, aman, dan efisien, tetapi tidak benar-benar paham dan tahu hukumnya secara syariat. Adapaun berbagai kekeliruan yang umum dilakukan oleh masyarakat dalam menggunakan uang digital, salah satunya seperti tidak memahami syarat dan ketentuan layanan tersebut, tidak sedikit orang menggunakan pinjaman online atau cicilan tanpa tahu terdapat bunga di dalamnya atau tidak memahami konsekuensi hukumnya. Karena banyak juga yang belum memiliki kesadaran akan hukumnya, meskipun sudah ada ketetapan hukum yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Hal tersebut juga terjadi karena kurangnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait hukum penggunaan uang digital. Maka dari itu, edukasi terkait hukum Islam dalam penggunaan transaksi digital sangat penting guna membangun kesadaran masyarakat agar dapat melakukan transaksi sesuai dengan ketentuan syariat.

Dalam hal ini, peran lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, ataupun lembaga keislaman lainnya sangat diperlukan, guna mengedukasi masyarakat akan pentingnya memahami hukum transaksi digital agar dapat melakukan transaksi sesuai dengan

syariat. Adapun beberapa strategi efektif yang diperlukan guna mengedukasi hukum transaksi digital menurut beberapa narasumber, diantaranya seperti, membuat konten edukatif di berbagai platform media sosial terkait hukum transaksi digital yang menarik dan mudah dimengerti, kemudian pendapat lain menyarankan untuk membuat seminar interaktif dan lain sebagainya. Adapula terkait peran, lembaga pendidikan seperti sekolah, kampus, dan lain-lain harus dapat menyisipkan materi Fiqih Muamalah kontemporer dalam kurikulum pembelajaran. Lembaga keislaman lain seperti organisasi Islam berperan sebagai fasilitator untuk menyuarakan pentingnya transaksi halal melalui dakwah, pelatihan, advokasi kebijakan dan lain-lain. Pembaruan kurikulum Fiqih Muamalah juga diperlukan, para narasumber setuju bahwa kurikulum harus mengikuti perkembangan zaman yang ada, karena fiqih sendiri membahas tentang kehidupan sehari-hari atau pedoman hukum kehidupan sehari-hari, maka dari itu pembaruan kurikulum diperlukan dengan membahas isu-isu kontemporer yang relevan sesuai dengan perkembangan zaman.

## **KESIMPULAN**

Fenomena *cashless society* yang semakin menguat, khususnya di kalangan masyarakat Indonesia merupakan dampak langsung dari kemajuan teknologi digital yang sangat pesat, terutama di bidang keuangan. Transaksi non-tunai melalui berbagai platform digital seperti *e-wallet*, *QRIS*, dan *mobile banking* telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk di kalangan Muslim. Fenomena ini membawa dampak positif dalam bentuk keamanan, efisiensi, dan kecepatan transaksi. Namun di sisi lain, tidak sedikit pertanyaan kritis yang muncul dari perspektif hukum Islam, khususnya Fiqih Muamalah mengenai status hukum dan keabsahan penggunaan uang digital dalam transaksi.

Dari hasil kajian pustaka dan wawancara lapangan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan uang digital dalam transaksi ekonomi diperbolehkan dalam Islam, selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar Fiqih Muamalah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: adanya kejelasan akad, tidak mengandung unsur riba, tidak menimbulkan *gharar* (ketidakpastian), tidak mengandung unsur *maisir* (judi), serta dilakukan secara sukarela antara dua pihak. Dalam hal ini, fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik menegaskan bahwa penggunaan uang elektronik hukumnya *mubah* atau diperbolehkan, dengan syarat-syarat tertentu yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini diperkuat dengan kaidah muamalah, yakni *Al-'adah muhakkamah* yang berarti kebiasaan dapat menjadi hukum. Konsep dari kaidah muamalah tersebut seperti praktik yang berlaku umum atau yang sudah lazim dilakukan khalayak dapat menjadi dasar hukum, selama hal yang dilakukan tersebut sejalan atau tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam.

Namun demikian, temuan di lapangan menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat terhadap hukum Islam terkait transaksi digital masih rendah. Banyak masyarakat, termasuk generasi muda menggunakan layanan keuangan digital karena alasan mudah, cepat, dan praktis, tetapi tidak memahami akad di balik layanan tersebut. Bahkan tidak sedikit yang terjebak dalam transaksi yang mengandung unsur riba, seperti layanan *paylater*, pinjaman online, dan cicilan berbunga, tanpa menyadari dampak hukumnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya edukasi hukum Islam dalam bidang keuangan digital serta belum optimalnya peran lembaga keagamaan dan pendidikan dalam menyampaikan informasi hukum secara kontekstual dan menarik.

Dengan demikian, edukasi hukum Islam terhadap transaksi digital menjadi

kebutuhan yang sangat penting. Edukasi ini tidak hanya bertujuan untuk menambah pengetahuan masyarakat, tetapi juga untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab sebagai seorang Muslim dalam menjaga keabsahan setiap bentuk muamalah yang dilakukan, termasuk di ranah digital. Bentuk edukasi dapat dilakukan melalui integrasi materi Fiqih Muamalah kontemporer ke dalam kurikulum pendidikan, penyelenggaraan seminar atau pelatihan digital yang interaktif, serta melalui media sosial dan platform digital lainnya yang mudah diakses oleh semua kalangan.

Selain itu kolaborasi antara lembaga keagamaan dan penyedia layanan keuangan digital sangat diperlukan guna menjembatani antara perkembangan teknologi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Keterlibatan ulama, akademisi, dan praktisi syariah dalam merancang dan mengawasi prosuk-prosuk keuangan digital akan menjadi langkah penting untuk memastikan setiap fitur dan layanan yang ditawarkan benar-benar sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Dalam hal ini, diperlukan pula pembaharuan kurikulum Fiqih Muamalah agar lebih responsif terhadap perkembangan zaman. Kurikulum yang selama ini hanya membahas akad-akad klasik, perlu ditambahkan dengan topik-topik kontemporer seperti uang digital, *e-commerce*, dan pinjaman berbasis aplikasi. Dengan pendekatan yang kontekstual dan aplikatif, diharapkan generasi Muslim tidak hanya menjadi pengguna teknologim tetapi juga mampu menjadi pelaku dan pengontrol sistem keuangan digital yang berlandaskan syariah.

Dengan terwujudnya pemahaman dan kesadaran masyarakat Muslim terhadap transaksi digital yang sesuai syariah, maka cita-cita untuk membangun sistem ekonomi Islam yang adil, beretika, dan berkelanjutan di era digital bukanlah hal yang mustahil.

## **Bibliografi**

- Andani, M., Hidayanti, N. F., Ariani, Z., Yanti, N., & Dewi, S. (2024). *Penggunaan Electronic Money Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Islam*. 4, 200–209.
- Aristianti, F., & Phase, M. I. (2025). *Benefits and Risks of Community Use E-Wallet as an Alternative Transaction*. 1(December 2024), 232–241.
- Ayu, S. N., & Erliana, D. Y. (2021). AKAD IJARAH DAN AKAD WADI'AH. *Jurnal Keadaban*, 3(2), 13–25.
- Bank Indonesia. (2016). *PBI No. 18/40/2016*. 236, 3–4. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135749/peraturan-bi-no-1840pbiz2016-tahun-2016>
- Darmalaksana, W. (2009). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library*, 1–6. <https://doi.org/10.1145/1658192.1658193>
- Eka Saputra, A. M., & Risqy Kurniawan, R. (2023). Hukum E-Money dalam Tinjauan Fiqih Kontemporer. *Ulumul Quran: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, x.
- Farhan, M. (2025). *5 E-Wallet Paling Sering Digunakan Gen Z & Milenial*. GoodStats. <https://data.goodstats.id/statistic/5-e-wallet-paling-sering-dipakai-gen-z-milenial-siapa-juaranya-CJtq6>
- Firmansyah, & M. Ihsan Dacholfany. (2021). *Uang Elektronik Transaksi* (M. P. M. Dini Handoko (ed.); Cetakan Pe). CV. IQRO.
- Furqon Almurni, M., Hidayat, T., & Nuradi. (2021). Analisis Akad Top Up E-Money dengan Pendekatan Fiqh. *Jurnal Iqtisaduna*, 7(2), 140–152. <https://journal.uin->

- alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/view/23656
- Gadaiharta. (2024). *Apa itu Akad Wadiah? Definisi, Jenis dan Contohnya*. Gadai Hartadinata Abadi. <https://gadaihartadinataabadi.com/syariah/apa-itu-akad-wadiah/>
- Jurjani, A. (2020). Uang Elektronik Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam Analisis PBI No. 18/17/PBI/2016 dan Fatwa DSN No. 116/DSN-MUI/IX/2017. *Jurnal Statement : Media Informasi Sosial Dan Pendidikan*, 10(1), 1–20. <https://doi.org/10.56745/js.v10i1.16>
- Nurmawati, B., Herman, K., Widyanto, M. L., & Ferdiles, L. (2024). PENINGKATAN PEMAHAMAN ASPEK HUKUM LITERASI KEUANGAN DIGITAL BAGI SISWA SMA YAPEMRI KOTA DEPOK. *DEVOTE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 3(3), 152–158.
- Putri, D. A., Pratiwi, N. A., Novitasari, D., Ozzari, N. A., Hidayah, A. H., & Kusumastuti, E. (2024). PERAN STRATEGIS MAHASISWA ISLAM DALAM MEMACU KEMAJUAN EDUKASI AGAMA. *Jurnal Kependidikan*, 9(1), 16–28.
- Putri Fitriyani, & Muhammad Iqbal Fasa. (2025). TRANSAKSI KEUANGAN MELALUI E-WALLET DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal, Jicn Nusantara, Cendekiawan Keuangan, Transaksi Ditinjau, Melalui E-Wallet*, 630–639.
- Sudiarti, S. (2018). Fiqh Muamalah Kontemporer. In *UINSU Press*. [http://digilib.uin-suka.ac.id/25151/1/12380073\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/25151/1/12380073_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)
- Susanto, D., Sabbar, S. D., Luthfi, M., Islam, U., Alauddin, N., Islam, U., & Alauddin, N. (2025). Relevansi dan Implementasi Fiqh Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Modern. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam (SEBI)*, 7(1), 9–18.
- Syariah, D., & Mui, N. (2017). *FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL.MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 116IDSN-MUUIW2017 Tentang UANG ELEKTRONIK SYARIAH*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9da0c9217995ebfd6313930353133.html>
- Syifa, S. nurfadhilah, Udin Saripudin, & Redi Hadiyanto. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah dan Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Praktek E-Wallet. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2(1). <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i1.222>